



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat :

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III dan IV; dan
4. Seluruh Pelaksana PNS
Lingkup Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman

SURAT EDARAN

Nomor : 0017/MARITIM/SES/SE/2018

tentang

**KETENTUAN PENERIMAAN USULAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PERIODE 01 OKTOBER 2018**

Sehubungan dengan pengurusan kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2018, bersama ini disampaikan persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No : 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

A. KENAIKAN PANGKAT REGULER (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)/KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
6. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
7. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
8. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
9. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru;
10. Foto copy sah surat perintah tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan transkrip nilai 2 (dua) semester dalam kurun waktu yang sama dengan penetapan penilaian SKP.

B. KENAIKAN PANGKAT REGULER (Lanjutan)

1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;

4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan dari golongan II ke III dan dari golongan III ke IV harus melampirkan Surat Lulus Ujian Dinas atau Sertifikat Penjenjangan (Diklatpim Tk.II, Tk.III atau Tk.IV);
5. Foto copy sah SK pembebasan sementara, jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu;
6. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
7. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
8. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
9. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru;
10. Foto copy sah surat perintah tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan transkrip nilai 2 semester dalam kurun waktu yang sama dengan penetapan penilaian SKP.

C. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Struktural Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)/KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
5. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
7. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;
8. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
9. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
10. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
11. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru;

D. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Struktural Lanjutan)

1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
3. Foto copy sah SK jabatan sebelumnya jika diangkat kedalam jabatan yang lebih tinggi;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
6. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan atasan langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan SKP;
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah golongan dari golongan II ke III dan dari golongan III ke IV harus melampirkan Surat Lulus Ujian Dinas atau Sertifikat Penjenjangan (Diklatpim Tk.II, Tk.III atau Tk.IV);
8. Foto copy sah SK pembebasan sementara, jika sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu;

9. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
10. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
11. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
12. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru.

E. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Fungsional Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)/KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
6. Foto copy sah Keputusan pengangkatan pertama kali dalam JFT;
7. Foto copy sah sertifikat diklat dasar sesuai jenjang, jika di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Foto copy sah SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang di tentukan atau karena lainnya yang di tentukan dalam ketentuan JFT;
9. Foto copy sah SK pengangkatan kembali, jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
10. Foto copy sah penetapan PAK dasar pengangkatan dalam JFT;
11. Asli Penilaian Angka Kredit (PAK) pertahun dan fotocopy sah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
12. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
13. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
14. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru;
15. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru;
16. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT.

F. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Jabatan Fungsional Lanjutan)

1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
4. Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
5. Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian, jika pindah dari jenjang terampil ke ahli;
6. Foto copy sah sertifikat diklat/uji kompetensi penjenjangan, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
7. Foto copy sah SK pembebasan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditentukan atau karena lainnya yang di tentukan dalam ketentuan JFT;

8. Foto copy sah SK pengangkatan kembali, jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara;
9. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
10. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
11. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
12. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
13. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru;
14. Bukti fisik pengembangan profesi bagi usulan kenaikan pangkat ke gol.IV/a dan IV/b;
15. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT.

G. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
6. Foto copy sah SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi JFT;
7. Foto copy sah sertifikat diklat dasar sesuai jenjang, jika di persyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Foto copy sah penetapan PAK dasar pengangkatan dalam JFT;
9. Foto copy sah sertifikat diklat alih kelompok, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT;
10. Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian, jika pindah dari jenjang terampil ke ahli;
11. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
12. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selain JFT;
13. Foto copy sah SK pemindahan SKP di unit kerja baru jika unit kerjanya berbeda dengan penilaian prestasi kerja terakhir;
14. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
15. Foto copy sah Surat Keterangan/Izin/Tugas Belajar;
16. Foto copy sah Ijazah terakhir dan Transkrip nilai;
17. Foto copy sah Surat Akreditasi Kampus;
18. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>.

H. KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (Lanjutan)

1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
4. Foto copy sah sertifikat diklat alih kelompok, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT;
5. Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli bagi JFT;
6. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
7. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah selain JFT;
8. Foto copy sah SK pemindahan SKP di unit kerja baru, jika unit kerjanya berbeda dengan penilaian prestasi kerja terakhir;
9. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
10. fotocopy sah SK pembebasan sementara, jika sebelumnya menduduki JFT;
11. Foto copy sah Surat Keterangan/Izin/Tugas Belajar;
12. Foto copy sah Ijazah terakhir dan Transkrip nilai;
13. Foto copy sah Surat Akreditasi Kampus;
14. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>.

I. KENAIKAN PANGKAT MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL atau FUNGSIONAL TERTENTU (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)/KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
5. Fotocopy sah nilai akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau JFT sebelum tugas belajar;
8. Fotocopy sah SK pembebasan sementara dari jabatan struktural/JFT;
9. Foto copy sah SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
10. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang jika memperoleh ijazah baru;
11. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru;
12. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru.

J. KENAIKAN PANGKAT MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL atau FUNGSIONAL TERTENTU (Lanjutan)

1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Fotocopy sah nilai akademik 1 (satu) atau 2 (dua) tahun terakhir dari perguruan tinggi;
4. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
5. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural atau JFT sebelum tugas belajar;
6. Fotocopy sah SK pembebasan sementara dari jabatan struktural/JFT;
7. Foto copy sah SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
8. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
10. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
11. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru.

K. KENAIKAN PANGKAT TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR (Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)/KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir, jika setelah tugas belajar sudah kembali di tempatkan di unit kerja;
5. Fotocopy sah nilai akademik 1 tahun terakhir dari perguruan tinggi;
6. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
7. Fotocopy sah SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi JFT;
8. Foto copy sah sertifikat diklat dasar sesuai jenjang, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
9. Foto copy sah penetapan PAK dasar pengangkatan dalam JFT;
10. Foto copy sah sertifikat diklat alih kelompok, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT;
11. Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi JFT;
12. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
13. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
14. Foto copy sah SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
15. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru.
16. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
17. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru.

L. KENAIKAN PANGKAT TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR (Lanjutan)

1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir, jika setelah tugas belajar sudah kembali ditempatkan di unit kerja;
3. Fotocopy sah nilai akademik 1 tahun terakhir dari perguruan tinggi;
4. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang, jika melaksanakan hal tersebut;
5. Foto copy sah sertifikat diklat alih kelompok, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT;
6. Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi JFT;
7. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun di mulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
8. Surat keterangan pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
9. Foto copy sah SK tugas belajar oleh pejabat yang berwenang;
10. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
11. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
12. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru.

M. KENAIKAN PANGKAT PNS YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA (Jabatan Struktural Pertama Kali Sebagai PNS)

1. Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG) / KPE;
2. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan CPNS;
3. Foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan PNS;
4. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
5. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
6. Foto copy sah SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk;
7. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
8. Fotocopy sah SK pengangkatan pertama kali dalam jabatan bagi JFT;
9. Foto copy sah sertifikat diklat dasar sesuai jenjang, jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
10. Foto copy sah penetapan PAK dasar pengangkatan dalam JFT;
11. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
12. Foto copy sah SK izin belajar/tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
13. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
14. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti, jika memperoleh ijazah baru;
15. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru;
16. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT.

N. KENAIKAN PANGKAT PNS YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN SECARA PENUH DI LUAR INSTANSI INDUKNYA (Lanjutan)




1. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Foto copy sah SKP, Capaian SKP dan Penilaian SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Surat keterangan melaksanakan tugas tambahan/kreatifitas dari pejabat berwenang jika melaksanakan hal tersebut;
4. Foto copy sah SK dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk;
5. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
6. Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
7. Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli;
8. Asli PAK pertahun dan fotocopy sah DUPAK pertahun dimulai dari tahun terakhir diikuti tahun sebelumnya;
9. Foto copy sah SK izin belajar / tugas belajar oleh pejabat yang berwenang, jika meningkatkan pendidikan;
10. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, jika memperoleh ijazah baru;
11. Foto copy sah Surat Akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru;
12. Print out status mahasiswa pada Forlap diikuti diambil dari <http://Forlap.dikti.go.id/>, jika memperoleh ijazah baru.

1. KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI PNS DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PERIODE 01 OKTOBER 2018


1. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
 - c) Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada SKP sekurang-kurangnya bernilai baik tahun 2016 dan tahun 2017.
2. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Telah memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada SKP sekurang-kurangnya bernilai baik tahun 2016 dan tahun 2017;
 - d) Sudah ditetapkan kedalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional tertentu, dan apabila kenaikan pangkat dan jabatan secara bersamaan maka terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya oleh pejabat yang berwenang, kemudian baru di usulkan kenaikan pangkatnya.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah dalam 1 (satu) tahun terakhir ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus melampirkan Surat Keputusan Pindah.

4. Berkas usulan kenaikan pangkat yang di serahkan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diusulkan atau disampaikan ke Bagian Kepegawaian dalam kondisi yang lengkap dan diurutkan sesuai persyaratan di atas. Bagian Kepegawaian tidak akan mengakomodir penyerahan berkas yang tidak lengkap;
5. Berkas usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 01 Oktober 2018 **diserahkan ke Kepala Biro Umum c.q Bagian Kepegawaian** rangkap 2 (dua) untuk kenaikan pangkat golongan IV/b kebawah (dipisahkan 1 rangkap utk BKN dan 1 rangkap untuk arsip bagian kepegawaian) dan rangkap 4 (empat) untuk kenaikan pangkat golongan IV/c keatas.
6. Penyerahan berkas selambat-lambatnya pada tanggal 01 Agustus 2018.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Lembar Pengesahan			
No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum		
2.	Kepala Bagian Kepegawaian		
3.	Kasubbag TUK		

Jakarta, 14 Juni 2018
 Sekretaris Kementerian Koordinator,


 Agus Purwoto